



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 6 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PENDUDUK YANG
DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Kabupaten Banggai Kepulauan dengan mekanisme Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan seluruh penduduk, yaitu minimal 95% (Sembilan (Puluh Lima persen) telah mendapatkan akses pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perunahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 422);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Peserta Sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU didasarkan pada data hasil pendataan yang diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Peserta Sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berhak memperoleh kartu identitas peserta dan mendapatkan Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 JANUARI 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOLIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;